Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia,

Website: http://journal.umy.ac.id/index.php/rab

|  |
| --- |
| ***Syariah Governance* dan *Maqashid Syariah* di Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan *Integrated Maqashid Al-Sharīʿah Based Performance Measure* (IMSPM)**Refta Lidha Reyl Deza dan Hafiez SofyaniProgram Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  |
| **I N F O A R T I K E L** |  |  **A B S T R A K** |
|  |  | Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji pengaruh mekanisme syariah governance terhadap kinerja maqashid syariah menggunakan pengukuran *Integrated Maqashid Al-Sharīʿah Based Performance Measure (IMSPM)*. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan dan laporan good corporate governance yang telah diterbitkan oleh masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis penelitian ini menggunakan software SPSS versi 22. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional dan umur perusahaan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. |
| **Kata Kunci:** Mekanisme Syariah Governance, Kinerja Maqashid Syariah, Bank Umum Syariah**Jenis Artikel:** Penelitian Empiris |  |

© 2019 RAB. Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI: 10.18196/rab.010101

**PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, baik itu dalam hal peningkatan total asset yang di miliki dan jumlah bank yang mengalami kenaikan membuat bank syariah harus selalu melakukan evaluasi terkait kinerja operasional perbankan syariah (Mutia & Musfirah, 2017). Namun, perdebatan tentang bagaimana mengukur kinerja bank syariah dengan benar telah berlangsung setidaknya selama satu dekade (Hudaefi & Noordin, 2019). Hal tersebut dimulai ketika beberapa peneliti menggunakan tolok ukur konvensional untuk membandingkan antara kinerja bank konvensional dan bank syariah, yang mengakibatkan klaim bahwa kinerja bank syariah lebih rendah dari pada bank konvensional (Mohammed et al., 2008).

Penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah cenderung hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan saja, diamana salah satunya di ukur menggunakan rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity of Market Risk). Adapun, Kerugian utama menggunakan tolok ukur konvensional untuk mengukur kinerja bank umum syariah adalah bahwa mereka tidak mampu menyelidiki aspek hukum syariah islam (Muhammed & Md Taib, 2015). Selain itu keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat membawa maslahah bagi kepentingan umum dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kinerja bank syariah harus diukur dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan saja tetapi harus memperhatikan aspek keagamaan.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah yang diwujudkan dalam kehidupan sehingga menjadi salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam (Febriadi, 2017). Maqashid syariah dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Terlalu dominannya penggunaan paradigma konvensional sebagai acuan untuk mengukur kinerja bank syariah, mendorong Mohammed dan Taib (2008) mengembangkan alat ukur kinerja bank syariah menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI), dengan konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuan syariah dan juga kualitas nilai-nilai syariah yang dipraktikkan pada perbankan syariah. Tujuan tersebut selanjutnya diklasifikasikan oleh Abu Zahra ke dalam tiga ruang lingkup yang luas yaitu mendidik individu (tahdhib al-fard), membangun keadilan (iqamah al-`adl) dan mendorong kesejahteraan (jalb al-maslahah).

Adapun penelitian dengan metode pengukuran menggunakan maqashid syariah indeks (MSI) ini telah dikembangkan oleh beberapa peneliti seperti Mohammed et al. (2008), Antonio et al. (2012), Al Ghifari (2015), Prasetyowati & Handoko (2016), Rusydiana & Firmansyah (2017). Para peneliti berpendapat bahwa perlu adanya model pengukuran baru yang lebih sesuai dengan karakteristik perbankan syariah dan menyebutkan bahwa praktek pengukuran kinerja dengan pendekatan maqashid syariah merupakan solusi atas permasalahan yang ada mengenai pengukuran kinerja bagi perbankan syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menerapkan pengukuran kinerja bank syariah berbasis maqasid syariah. Namun, muncul beberapa pernyataan yang mana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Maqasid Syariah Indeks menghasilkan kinerja yang masih rendah dan cenderung fluktuatif tingkat kinerjanya di antara beberapa bank syariah yang ada di Indonesia dan umumnya pencapaian tersebut belum stabil (Jumansyah & Syafei, 2013; Suhada & Pramono, 2014; Prasetyowati & Handoko, 2016; Sukardi & Wijaya, 2016; Wahyuniati et. al, 2016; Analia & Anto, 2019). Selaras dengan hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa pengukuran berbasis maqashid indeks belum di terapkan secara menyeluruh di tataran praktik perbankan syariah. Jika dilihat berdasarkan publikasi laporan keuangan tahunan bank syariah di Indonesia tahun 2017, menunjukan bahwa konsep pengukuran berbasis maqasid belum diterapkan secara komprehensif. Artinya rasio-rasio yang di utamakan adalah rasio keuangan untuk kepentingan komersial saja, tetapi untuk rasio syariah nya belum di terapkan secara menyeluruh dalam laporan kinerjanya (Nurmahadi & Setyorini, 2018).

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukan belum ada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penggunaan alat ukur kinerja perbankan syariah berbasis syariah indeks tertentu. Namun terdapat aturan bagi perbankan syariah untuk menerapkan Good Corporate Governance bagi entitas syariah yang di atur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009. Adapun  *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah *Syariah Governance* yaitu pengaturan tata kelola perbankan syariah guna memastikan bahwa kegiatan operasional perbankan telah sesuai dengan syariah islam.

Walaupun pelaporan kinerja maqashid syariah masih belum maksimal, terdapat hubungan antara syariah governance dan kinerja bank syariah hal ini di tunjukan dari penelitian yang dilakukan oleh meilani (2015) menyatakan bahwa penerapan Good Governace Business Sharia (GGBS) menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja bank syariah. Ini berarti bahwa setiap kali ada peningkatan penerapan Good Governace Business Sharia (GGBS) akan diikuti oleh peningkatan kinerja maqashid bank syariah (Meilani, 2015). Penelitian sebelumnya yang juga menggunakan corporate governance pada perbankan syariah antara lain (Khoirudin, 2013; Kholid dan Bachtiar, 2015; Romdhoni, 2015), sedangkan yang menggunakan maqashid syariah sebagai penilaian kinerja yaitu penelitian (Antonio, 2012; Jumansyah dan Syafei, 2013; Kholid dan Bachtiar, 2015).

Penelitian mengenai tata kelola dan kinerja perbankan syariah dengan menggunakan tolok ukur maqasid syariah index telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Mohammed et al. (2008), Kholid dan Bachtiar (2015), Agustina dan Maria (2017), Mutia Dan Musfirah (2017). Pengukuran kinerja menggunakan maqasid syariah index dianggap kurang efektif karena hanya mencakup aspek keagamaan saja tanpa memperhitungkan apek keuangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pengukuran terbaru yang lebih luas untuk mengukur penerapan syariah governance terhadap kinerja maqasid syariah menggunakan konsep Integrated Maqashid Al-Shari’ah Performance Measure yang dilakukan oleh Hudaefi & Noordin (2019).

*Integrated Maqashid Al-Shari’ah Performance Measure (IMSPM)* merupakan tolok ukur yang dikembangkan dari pengukuran kinerja bank syariah yang semula menggunakan pengukuran CAMLES dan maqashid syariah index. Pengukuran kinerja bank syariah menggunakan CAMELS tidak mampu mengukur kinerja syariah begitupun sebaliknya maqashid syariah index tidak mampu menjelaskan kinerja keuangan dari bank syariah. Oleh sebab itu IMSPM merupakan tolok ukur yang dilakukan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan mempertimbangkan unsur agama dan keuangan menggunakan pengukur yang komprehensif.

Beragamnya hasil dari penelitian terdahulu serta adanya pengukuran kinerja bank syariah terbaru yang lebih luas dan komprehensif membuat penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme syariah governance terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu karena menggunakan pengukuran Integrated Maqashid Al-Sharīʿah Based Performance Measure (IMSPM) dalam mengukur kinerja bank syariah di Indonesia yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan penerapan *syairah governance* pada perbankan syairah di Indonesia serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan pengukuran kineraja bank syariah yang menggunakan *Integrated Maqashid Al-Shari’ah Performance Measure* *(IMSPM)*. Bagi praktisi penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur yang bermanfaat sebagai evaluasi untuk mencapai *maqasid syariah* perbankan syariah dengan memperhatikan beberapa faktor sepertiukuran dewan komisaris, jumlah komite audit, dewan direksi, dewan pengawas syariah (DPS), kepemilikan institusional dan umur perbankan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi manajemen dan lembaga pengawas bank untuk mengambil keputusan atas indikator-indikator yang harus dipenuhi bank syariah untuk mencapai *maqashid syariah* dan meningkatkan implementasi *syariah governance.*

**TINJAUAN LITERATUR**

**DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

**Tinjauan Literatur**

Syariat islam memiliki tujuan yang sering disebut sebagai maqashid syariah. Pada perbankan syariah tujuan perbankan akan tepat jika diturunakan dari maqashid syariah (Mohammed et al., 2008). Pasalnya, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan melainkan juga harus berperan di bidang sosial dan agama. Integrated Maqashid Al-Sharīʿah Based Performance Measure (IMSPM) merupakan pengukuran kinerja maqashid syariah terbaru yang dikemukakan oleh Hudaefi & Noordin (2019). IMSPM mengembangkan pengukuran kinerja bank syariah sebelumnya yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Pertama, pengukuran kinerja bank syariah dengan tolok ukur konvensional, seperti tolok ukur CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk) dan tolok ukur rasio keuangan lainnya untuk profitabilitas dan efisiensi. Pengukuran menggunakan CAMELS adalah pendekatan yang berstandar internasional yang digunakan secara luas oleh akademis untuk memeriksa kondisi keuangan bank (Muhamad & Hashim, 2015). Selain CAMELS, tolok ukur konvensional lainnya seperti produktivitas dan ukuran efisiensi telah dilakukan untuk membandingkan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional. Seperti penelitian yang dilakukan Samad (1999) yaitu meneliti efisiensi produktif dan manajerial bank konvensional dan bank syariah di Malaysia menggunakan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) dan hasil pengukuran untuk bank syariah tidak efisien dalam mengukur kinerja bank syariah. Demikian pula Yudistira (2004), Hassan (2006) menemukan bahwa pengukuran dengan tolok ukur konvensional tidak efisien jika digunakan oleh perbankan syariah.

Kelompok kedua terdiri dari studi mix-mode yang memodifikasi ukuran komponen “S” dalam CAMELS, yaitu “sensitivitas terhadap risiko pasar,” menjadi pengukuran kinerja “Syariat” . Namun demikian, tolok ukur Syariat yang diajukan dalam kajian tersebut belum secara jelas mengidentifikasi kinerja syariah perbankan syariah. Kelompok ketiga mencakup penelitian teoritis dan eksplorasi, yang biasanya dimulai dengan pendekatan kualitatif untuk membangun tolok ukur, diikuti dengan penggunaannya dalam menganalisis kinerja bank syariah. Dalam hal ini, studi Chapra (2007) menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang harus dipenuhi untuk mencapai maqashid syariah yaitu pikiran (al-aql), agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasl) dan harta (mal) untuk dapat saling bergantung dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan kesejahteraan manusia (Chapra, 2007).

Penelitian inovatif Mohammed et al. (2008) memelopori pendekatan baru dalam mengukur kinerja bank syariah yang berasal dari teori maqasid al-Sharīʿah. Studi ini melewati tiga tahap dalam pengembangan maqashid syariah index. Pertama, mereka merujuk pada teori maqasid al-Sharīʿah Abū Zahrah dan menggunakan konsep operasionalisasi Sekaran dan Bougie (2003) untuk menerjemahkan teori tersebut. Tahapan ini menghasilkan ukuran rasio kinerja. Kedua, mereka menunjuk 16 ahli untuk menimbang MSI yang dikembangkan. Hal ini menghasilkan bobot untuk variabel yang ditetapkan. Ketiga, mereka mengadopsi metode Simple Additive Weighting (SAW) Hwang dan Yoon (1981). Tahapan ini dilakukan untuk mengukur rasio kinerja dari sampel dan bobot yang diberikan pada tiga tujuan beserta variabel yang dikembangkan. Namun maqashid syariah index ini tidak mencakup tindakan profitabilitas dan efisiensi konvensional, yang penting untuk menyelidiki kinerja keuangan bank.

Berdasarkan ketiga kategori penelitian terdahulu tidak mengindikasikan pengukuran yang memperhitungkan aspek kepatuhan syariah dari bank syariah sekaligus mencakup pengukuran kinerja keuangan, profitabilitas dan efisiensi. Oleh sebab itu, alasan mengembangkan tolok ukur Integrated Maqashid Al-Sharīʿah–Based Performance Measure (IMSPM) paling baik ditemukan dengan mengacu pada Koch dan MacDonald (2015), yang menyatakan bahwa mengevaluasi kinerja perbankan harus mempertimbangkan karakteristik spesifik bisnis, intensitas persaingan dan struktur organisasi dan bisnis. Selain itu, fakta berikut mungkin paling mendukung alasan untuk melakukannya: Pertama, tolok ukur konvensional tidak mempertimbangkan aspek Syari'ah karena hanya memperhitungkan ukuran finansial. Kedua, tidak ada satu pun dari tolok ukur yang dikembangkan sebelumnya untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang secara tepat mewakili aspek keuangan dan agama yang merupakan karakteristik khusus dari bank syariah.

Hudaefi dan Noordin (2019) mencoba untuk menyelaraskan studi di atas untuk mengembangkan tolak ukur yang paling baik untuk mengukur kinerja agama dan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan tolak ukur komprehensif yang disebut Integrated Maqashid Al-Sharīʿah–Based Performance Measure (IMSPM). Orisinalitas penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, studi ini menyinkronkan pekerjaan sebelumnya untuk memajukan ukuran kinerja perbankan syariah yang ada. Kedua, pekerjaan ini menawarkan bukti baru tentang kinerja perbankan syariah global dengan menggunakan tolok ukur yang dikembangkan. Pekerjaan ini relevan bagi akademisi, profesional industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendapatkan wawasan yang masuk akal tentang sejauh mana perbankan syarih telah mempromosikan maqasid al-Sharīʿah.

**Perumusan Hipotesis**

Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkaitan dengan kepatuhan perbankan terhadap syariah islam dalam melaksanakan operasionalnya. Dalam konteks hubungan dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme syariah governance dan maqashid syariah adalah intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif. Berdasarkan perspektif teori stewardship tugas antara struktur perbankan syariah yang saling berkaitan menandakan bahwa mangement berkerja didasarkan pada kepentingan utama perbankan daripada mendahulukan kepentingan individu. Oleh sebab itu, adanya dewan komisaris akan dapat menjembatani kepentingan principal dalam perusahaan serta dapat mengontrol manajemen agar melaksanakan dan mencapai tujuan utama perbankan syariah.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) dalam Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006- 2008, menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan dewan direksi dan maqashid syariah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar (2015), Sulistyawati et al (2020), didapatkan hasil bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**H1: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.**

 Komite audit memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Dalam konteks hubungan antara komite audit dan maqashid syariah yaitu dengan adanya komite audit transparansi dan realiabilitas laporan keuangan menjadi semakin tinggi terutama berkaitan dengan laporan kegiatan yang berhubungan dengan prinsip islam. Informasi yang reliabel dan transparan pada laporan keuangan merupakan hal penting karena menjadi salah satu usaha untuk dapat mencapai keadilan yang merupakan salah satu tujuan maqashid syariah (Kolid & Bachtiar, 2014). Dengan adanya komite audit ini tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah (Sulistyawati et al., 2020).

 Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatin (2017) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh ( Rizky, 2012; Baidhani 2013). Namun Sulistyawati (2020) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit justru tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Berdasarkan penjelasan didapatkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**H2: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.**

 Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Melawati et al., 2016). Berdasarkan stewardship theory manager akan bertindak sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama. Dewan direksi sebagai penentu arah kebijakan yang bertindak sebagai steward akan mencoba berkerja sama dari pada menentang apabila terjadi perbedaan. Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan direksi, sehingga akan sangat berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan syariah dalam hal pencapaian kinerja maqashid syariah.

 Pada penelitian terdahulu belum ada yang mengukur pengaruh dewan direksi terhadap kinerja maqasid syariah pada perbankan syariah. Penelitian Hisamuddin dan Tirta (2012), Rimardhani et al (2016) menunjukkan dewan direksi berpengaruh terhadap profitabiltas perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan (Syafiqurrahman et al., 2014) menunjukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Melawati et al (2016) menunjukan bahwa bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Padahal, ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Karena adanya perbedaan temuan pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan mencoba membuktikan dengan cara yang lebih komprehensif terkait pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja maqasid syariah perbank syariah. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**H3: Jumlah anggota dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.**

 Dewan pengawas syariah (DPS) mempunyai tugas untuk memonitoring kepatuhan perbankan syariah agar sesuai dengan syariah islam dan fiqh muamalah. Berdasarkan teori stewardship manager akan bertindak sesuai dengan kepentingan utama organisasi. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson & Davis, 1991). Oleh sebab itu, adanya mekanisme dewan pengawas syariah bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah melaksakan kinerja sesuai prinsip syariah dan sesuai dengan maqashid syariah. Pengawasan dewan pengawas syariah yang baik akan membuat bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank syariah tidak memanfaatkan bargaining power yang dimiliki untuk mengelabuhi nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri (Sulistyawati et al., 2020).

 Berdasarkan penelitian Kurrohman (2019), yang meneliti tentang peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian maqashid syariah pada bank syariah menunjukan hasil bahwa peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian maqashid syariah pada bank syariah sudah optimal dalam tatanan konsep namun dalam tatanan praktis belum dilakukan secara maksimal.

Pada penelitian yang dilakukan Mollah dan Zaman (2015) meyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Kemudian, hasil penelitian Nomran et al (2018) menyatakan jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu jumlah dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan dan juga kinerja maqasid syariah bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut

**H4: Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.**

 Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki pemerintah, institusi asing, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan lain-lain yang dapat memonitor manajemen dalam pengelolahan perusahaan (Rimardhani et al., 2016). Menurut teori stewardship, steward akan melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Selain itu, steward yang pro organisasi sangat termotivasi untuk kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder. Hubungan antara kepemililan institusional dan maqashid syariah merupkan salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholder perbankan syariah dengan cara mengetahui tujuan utama perbankan syariah.

 Pada penelitian Darwis (2009) menunjukan kepemilikan institutional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Laksana (2015) menunjukan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan antara variabel pengukur kepemilikan institusional dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran kepemilikan institusional perbankan syariah terhadap kinerja maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesai. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu

**H5: kepemilikan institusional perbankan berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.**

 Umur perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan usahanya. Stewardship theory mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitas akan maksimal, asumsi penting dari teori stewardship ialah bahwa manager akan meluruskan tujuan sesuai dengan kepentingan utama organisasi. Karena pengelola akan bertindak sesuai dengan kespakatan dan kepentingan bersama.

Hubungan antara umur perusahaan dengan kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah yaitu untuk setiap perbankan yang baru berdiri ataupun sudah lama berdiri akan selalu melaksanakan operasional perbankan syariah sesuai dengan syariat islam yang diharapkan sesuai dengan maqashid syariah.

 Penelitian yang dilakukan Sari (2018) menunjukan hasil bahwa umur perbankan berpengaruh positif terhadap pengungkapan islamic social reporting pada bank umum syariah periode tahun 2013-2017. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Sunarti (2017) menunjukan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Adanya perbedaan dari variabel pengukur umur perusahaan dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan memberikan bukti yang lebih komprehensif untuk melihat pengaruh antara umur perusahaan terhadap kinerja maqashid syariah pada bank syariah di Indonesia. Hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut :

**H6: Umur perbankan syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia.**

**METODE PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bank Indonesia yang terdiri dari 12 bank syariah di Indonesia.

**Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa annual report bank syariah dan laporan Good Corporate Governance bank syariah tahun 2015-2019. Sumber data berasal dari website bank syariah dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

**Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria berupa perbankan syariah yang menerbitkan annual report serta menerbitkan laporan good corporate governance bank syariah di website masing-masing bank umum syariah selama tahun 2015-2019.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara melakukan dokumentasi atau menyalin data serta mengambil data yang sudah ada yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Data dalam penelitian diambil dari website masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian.

**Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel**

Pada penelitian ini variabel dependen yang akan di uji adalah kinerja maqashid syariah, tolok ukur yang di gunakan yaitu Integrated Maqasid Al-Sharīʿah–Based Performance Measure (IMSPM) yang dikembangkan oleh (Hudaefi & Noordin, 2019). Berikut merupakan table model pengukuran menggunakan Integrated Maqasid Al-Sharīʿah–Based Performance Measure :

**Tabel 1**

**Penerapan Integrated Maqasid Al-Sharīʿah Based Performance Measure**

**pada Bank Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konsep** | **Dimensi** | **Elemen** | **Rasio Performa** |
| Agama *(Din)* | D1.Elemen non-negatif | E1. Produk bebas bunga | R1.Pendapatan bebas bunga / Total Pendapatan  |
|  | D2.Membangun kesadaran akan perbankan syariah | E2. publisitas | R2. Beban publisitas / total beban  |
| Jiwa *(Nafs)* | D3. Keadilan  | E3.Amal | R3.perolehan amal / Total amal didistribusikan |
|  | D4.Penghapusan kemiskinan | E4.Kesejahteraan karyawan | R4.Biaya karyawan / total pendapatan |
|  | D5.Kesempatan kerja  | E5. Dana zakat | R5. Zakat yang dibayarkan / asset bersih |
|  |  | E6.Jumlah cabang bank syariah  | R6.Jumlah cabang tahun ini / total cabang tahun sebelumnya  |
| Akal *(Aql)* | D6. Pendidikan  | E7. Hibah pendidikan   | R7. Hibah pendidikan / pendapatan total |
|  | D7. Penelitian  | E8. Beban penelitian | R8. Beban Penelitian / Pendapatan Total  |
| Keturunan *(Nasl)*  | D8.Lingkungan kesehatan  | E9.Pembiayaan pertanian  | R9. Pembiayaan Bay 'al-salam (pertanian) / pembiayaan total |
|  | D9.Perkembangan moral  | E10. Pelatihan  | R10. Biaya pelatihan / total biaya |
| Harta *(Mal)* | D10. Produk dan layanan yang terjangkau | E11.Pembiayaan bermasalah (pinjaman) | R11. Total investasi (pembiayaan) |
|  | D11. Rasio bagi hasil | E12.Pembiayaan mudharabah | R12. Pembiayaan mudharabah / total pembiayaan |
|  | D12.Pembiayaan yang direstrukturisasi | E13.Pembiayaan Musyarakah | R13. Pembiayaan Musyarakah / Total Pembiayaan |
|  | D13.Kemampuan  | E14.Pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi | R14. Jumlah mudharabah yang direstrukturisasi / total pembiayaan yang direstrukturisasi |
|  | Menghasilkan | E15.Direstrukturisasi pembiayaan musyarakah | R15. Total pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi / total pembiayaan yang direstrukturisasi |
|  | D14.Kualitas manajemen  | E16.Tingkat Pengembalian aset (ROA) | R16. Total asset / Pendapatan bersih  |
|  |  | E17.Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) | R17. Total ekuitas / Pendapatan bersih  |
|   |   | E18.Efisiensi operasional | R18. Beban Operasional / Pendapatan Operasional |

**Tabel 2**

**Bobot Perhitungan IMSPM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konsep** | **Bobot (100%)** | **Elemen** | **Bobot (100%)** |
|
| Agama *(din)* | 0,20 | E1. Produk bebas bunga | 0,50 |
|  |  | E2. Publisitas | 0,50 |
|  |  | **Total:** | 100% |
| Jiwa *(nafs)* | 0,20 | E3. Amal Kebajikan | 0,25 |
|  |  | E4.Kesejahteraan karyawan | 0,25 |
|  |  | E5. Dana zakat | 0,25 |
|  |  | E6. Jumlah cabang | 0,25 |
|  |  | **Total:** | 100% |
| Akal *(aql)* | 0,20 | E7. Hibah pendidikan   | 0,50 |
|  |  | E8. Biaya Penelitian | 0,50 |
|  |  | **Total:** | 100% |
| Keturunan  *(nasl)*  | 0,20 | E9. Pembiayaan pertanian  | 0,50 |
|  |  | E10.Pelatihan  | 0,50 |
|  |  | **Total:** | 100% |
| Harta *(mal)* | 0,20 | E11.Pembiayaan bermasalah (pinjaman) (NPF (L)) | 0,125 |
|  |  | E12. Pembiayaan mudharabah | 0,125 |
|  |  | E13. Pembiayaan Musyarakah | 0,125 |
|  |  | E14. Direstrukturisasi Pembiayaan mudharabah  | 0,125 |
|  |  | E15. Direstrukturisasi Pembiayaan musyarakah | 0,125 |
|  |  | E16. Total Pengembalian aset (ROA) | 0,125 |
|  |  | E17. Total Pengembalian Ekuitas (ROE) | 0,125 |
|  |  | E18. Efisiensi operasional | 0,125 |
|  |  | **Total:** | 100% |
| Total | 100 |   |   |

Variable independen dalam penelitian ini adalah proksi dari syariah govenance yang terdiri dari dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit, direksi, kepemilikan institusional dan umur perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan perusahaan (Khoirudin, 2013). Komite Audit adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan (Kolid & Bachtiar, 2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 meyebutkan paling kurang terdapat dua orang anggota direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan direksi. Pada penelitian ini, dewan direksi diukur dari jumlah anggota direksi yang ada di dalam perusahaan (Hisamuddin & Tirta, 2012). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Dalam penelitian ini dewan pengawas syariah diukur berdasarkan jumlah dari dewan pengawas syariah pada perbankan syariah di Indonesia (Kolid & Bachtiar, 2014). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Tarjo, 2008). Dalam penelitian ini ukuran kepemilikan institusional bank syariah dilihat berdasarkan persentase jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perbankan (Rimardhani et al., 2016). Pengukuran umur perusahaan pada penelitian ini yaitu, diukur sejak bank syariah berdiri dan menjadi anggota Bank Umum Syariah hingga perbankan tersebut dijadikan sampel dalam penelitian (Nadlifiyah & Laila, 2016)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 3**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**



 **Sumber :** **Hasil output SPSS 22, 2021**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 diatas, menunjukan bahwa jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 58 sampel. Adapun Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum nya adalah 5, nilai rata-rata (*mean)* sebesar 3,48 serta standar deviasi sebesar 0,65. Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum nya adalah 6, nilai rata-rata (*mean*) 3,81, serta standar deviasi sebesar 1,08. Variabel Dewan Direksi memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum nya adalah 7, nilai rata-rata (*mean*) sebear 4,00 serta standar deviasi sebesar 1,04. Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum sebesar 2 orang, nilai maksimum nya adalah 3 orang, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,19 serta standar deviasi sebesar 0.39. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,45, nilai maksimum nya adalah sebesar 0,99, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,86 serta standar deviasi sebesar 0,19.

Variabel Umur Perbankan memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum nya sebesar 18, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8,72, serta standar deviasi sebesar 3,45. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu IMSPM memiliki nilai minimum sebesar 0,18. Nilai terendah dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah pada tahun 2017 sedangkan nilai maksimum pada penelitian ini yaitu sebesar 0,35 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017. Adapun nilai rata-rata (mean) sebesar 0,26 serta standar deviasi sebesar 0,03. Adapun kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia menggunakan pendekatan IMSPM, yang perhitunganya mengacu pada tabel 3.2 yang terdapat pada bab 3. Didapatkan hasil rata-rata dari setiap element yang diuji berdasarkan 12 perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2015-2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Hasil Rata-Rata IMSPM Tahun 2015-2020**



Tabel 4 diatas merupakan rata-rata indikator kinerja dari lima konsep yang digunakan sebagai perhitungan IMSPM dari tahun 2015-2020. Adapun konsep tersebut antara lain, dilihat berdasarkan indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasrkan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata indikator kinerja secara keseluruhan tertinggi yaitu pada tujuan jiwa (1,37), diikuti oleh agama (1,12), harta (0,59), keturunan (0,098), dan akal (1,37). Hal ini menunjukan bahwa sampel keseluruhan indikator kinerja tertinggi terdapat pada tujuan jiwa (*nafs)* dalam analisis IMSPM selama lima tahun terakhir.

 Kemudian pada tabel 4 juga terdapat bobot indikator kinerja untuk mencapai IMSPM sebesar 100% yaitu agama (0,20), agama (0,20), harta (0,20), keturunan (0,20), dan akal (0,20). Bobot tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat tinggi rendahnya kinerja maqashid syariah pada bank syariah di Indonesia. Namun jika didapatkan hasil indikator yang rendah bukan berarti kinerja maqashid syariha bank syariah yang buruk. Karena tinggi rendahnya hasil analisi indikator kinerja maqashid syariah juga menunjukan bahwa apakah bank syariah memberikan informasi yang cukup dan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk analisis IMSPM. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis Hudaefi & Noordin (2019) yang dilakukan pada 11 bank syariah di seluruh dunia, yang menemukan bahwa tidak terdapat bukti apapun yang menyatakan bahwa satu BUS lebih islami dibandingkan dengan BUS yang lain jika hanya dilihat berdasarkan kinerja maqashid syariah.

Penjelasan untuk konsep pertama yaitu untuk menjaga agama (*faith)* yang dilihat dari perhitungan elemen produk bebas bunga dan publisitas. Unsur maqashid syariah dengan konsep atau tujuan agama menunjukan bahwa rata-rata indikator tertinggi selama periode 2015-2020 diperoleh oleh Bank Negara Indonesia Syariah yaitu sebesar 11%, sedangkan indeks terendah diperoleh Bank Mega Syariah yaitu sebesar 7%. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukan bahwa penjagaan agama masih rendah dan masih banyak informasi yang belum cukup untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah.

 Konsep kedua, yaitu menjaga jiwa (*self)* dilihat dari perhitungan atas elemen amal kebajikan, kesejahteraan karyawan, dana zakat, dan total cabang bank syariah. Unsur maqashid syariah dengan konsep ini menunjukan bahwa rata-rata indeks tertinggi selama periode 2015-2020 yaitu sebesar 13% yang diperoleh oleh BSM,BTPNS, dan MAYBANKS. Adapun indeks terendah yaitu 9% yang diperoleh oleh BJBS dan PANINS. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukan bahwa indikator jiwa (*self)* menjadi indikator tertinggi dari pada empat indikator yang lain.

 Konsep ketiga yaitu menjaga akal (*intellect)* dilihat berdasarkan perhitungan elemen hibah pendidikan dan biaya penelitian. Unsur maqashid syariah dengan konsep ini menunjukan rata-rata yang masih sangat rendah pada seluruh perbankan syariah di Indonesia selama periode 2015-2020. Adapun rata-rata pengukuran dengan konsep akal hanya sebesar 0,04% saja. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukan konsep menjaga akal (*intellect)* memiliki indeks terendah dibandingkan dengan empat indikator yang lain. Serta menunjukan bahwa masih banyak informasi yang belum cukup lengkap untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah.

 Kemudian konsep keempat yaitu menjaga keturunan (*posterity)* dilihat berdasarkan perhitungan elemen pembiayaan pertanian dan pelatihan. Unsur maqashid syariah dengan konsep ini juga menunjukan rata-rata indeks yang rendah yaitu hanya sebesar 0,8%. Adapun nilai maksimum nya yaitu sebesar 2,5% yang diperoleh MAYBANK dan di susul oleh BSM sebesar 2,1%. Nilai terendah pada konsep ini yaitu sebesar 0,05% yang diperoleh Bank Victoria Syariah. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukan bahwa indikator keturunan (*posterity)* masih sangat rendah dan masih banyak informasi yang belum curup untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah.

 Terakhir yaitu menjaga harta (*wealth)* dimana hasil indikator dilhat dari nilai pembiayaan bermasalah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, direstrukturisasi pembiayaan mudharabah, direstrukturisasi pembiayaan musyarakah, total pengembalian aset, total pengembalian ekuitas, dan efisiensi operasional. Unsur maqashid syariah dengan konsep ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank syariah. Adapun nilai maksimun yaitu sebesar 8% oleh bank panin syariah, disusul oleh bank mualamat yaitu sebesar 7%. Adapun nilai minumin nya yaitu sebesar 3% yang diperolah oleh BJBS, BTPNS, dan MEGAS. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukan bahwa indikator harta (*wealth)* masih rendah dan masih terdapat informasi yang belum cukup untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah

 Berdasarkan semua indikator yang telah dihitung didapakan hasil bahwa rata-rata kinerja maqashid syariah tertingi diperoleh Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata nilai IMSPM sebesar 30%, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mandiri kinerja maqashid syariah terbaik selama tahun 2015 sampai 2020. Namun, pengukuran dan pelaksanaan maqashid syariah pada seluruh bank umum syariah di Indonesia masih perlu untuk di tingkatan agar dapat mewujudkan perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan syariat islam.

**Tabel 5**

**Hasil Uji Normalitas**



 **Sumber :** **Hasil output SPSS 22, 2021**

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukan bahwa data residual berdistrtibusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian dengan menggunakan uji Komogrov Smirnov pada tabel yang memiliki nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0.20 > alpha 0.05. Hal ini menunjukan bahwa data residual berdistribusi normal.

**Tabel 6**

**Hasil Uji Multikolinearitas**



**Sumber :** **Hasil output SPSS 22, 2021**

Uji multikoliearitas dilakukan dengan melihat kepada nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factors (VIF). Berdasarkan tabel 4 menunjukan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini karena nilai tolerance dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 (tolerance value > 0,10 dam Variance Inflation Factors < 10). Adapun nilai tolerance dan VIF masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut, dewan komisaris sebesar 0,64 dan 1,56; komite audit sebesar 0,64 dan 1,58; dewan direksi sebesar 0,53 dan 1,90; dewan pengawas syariah sebesar 0,79 dan 1,27; kepemilikan institusional sebesar 0,78 dan 1,28; umur perbankan sebesar 0,77 dan 1,30.

**Tabel 7**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



 **Sumber : Hasil output SPSS 22, 2021**

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikan > alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser pada tabel 4.7 ditemukan bahwa dari enam variabel independen terdapat satu variabel yang terkena gejala heteroskedastisitas. Variabel tersebut ialah dewan komisaris, terkena gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikan 0,05 < alpha 0,05. Sedangkan untuk variabel komite audit, dewan direksi, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional dan umur perusahaan tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikan (0,99; 0,44; 0,06; 0,08; 0,16) > alpha 0,05.

**Tabel 8**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**



**Sumber : Hasil output SPSS 22, 2021**

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,014, artinya variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direkai, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Umur Perbankan secara bersama–sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Maqashid Syariah sebesar 1,4 % sisanya sebesar 98,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 9**

**Hasil Uji t**



 **Sumber : Hasil output SPSS 22, 2021**

Berdasarkan hasil pada tabel 6 diatas, maka didapatkan hasil model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

**IMSPM** = 0,280 + 0,003 Dewan Komisaris + 0,005 Komite Audit + 0,006

 Dewan Direksi - 0,015 Dewan Pengawas Syariah – 0,047

 Kepemilikan Institusional + 0,001 Umur Perusahaan

Hasil uji hipotesis 1 menunjukan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki nilai signifikansi 0,775 > 0,05 dengan arah koefisien regresi positif 0,003 yang berarti variabel Dewan Komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa komposisi jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 2 menunjukan bahwa Komite Audit memiliki nilai signifikansi 0,410 > 0,05 dengan arah koefisien regresi positif 0,005 yang berarti variabel komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H2) yang menyatakan bahwa komposisi jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 3 menunjukan bahwa Dewan Direksi mempunyai nilai signifikansi 0,330 > 0,05 dengan arah koefisien regresi positif 0.006 yang berarti variabel dewan direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 4 menunjukan bahwa Dewan Komisaris mempunyai nilai signifikansi 0.264 > 0.05 dengan arah koefisien regresi negatif 0,015 yang berarti variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 5 menunjukan bahwa Kepemilikan Institusional mempunyai nilai signifikansi 0,089 > 0,05 dengan arah koefisien regresi negatif 0,047 yang berarti variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa komposisi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 6 menunjukan bahwa Umur Perbankan mempunyai nilai sig 0,516 > 0.05 dengan arah koefisien regresi positif 0.001 yang berarti variabel umur perbankan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa komposisi umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

**Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil pengujian hipotesis variabel dewan komisaris yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja maqasid syariah atau dapat dikatakan H1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya jumlah dewan komisaris belum tentu mempunyai prospek yang dapat mempengaruhi kinerja maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatin (2017) dan Agustina dan Maria (2017) yang menyatakan bahwa ukuran dari dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Kemungkinan hal tersebut dapat terjadi karena perbankan memilih jabatan komisaris kepada seseorang bukan didasarkan kepada kompetensi dan profesionalisme. Jabatan dewan komisaris diberikan atas dasar penghormatan atau penghargaan sehingga loyalitas ditunjukan kepada pemberi jabatan atau jabatan dewan komisaris ini diberikan kepada pejabat, mantan pejabat atau pemerintah yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar dikalangan pemerintah (Agustina & Maria, 2017). Pemilihan dewan komisaris di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut, sehingga fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi tidak berjalan dengan baik (Wantoro, 2015)Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kolid & Bachtiar (2014) dan Sulistyawati et al (2020) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pebankan syariah di Indonesia.

**Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil pengujian hipotesis variabel komite audit yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja maqasid syariah atau dapat dikatakan H2 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa banyaknya jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja maqasid syariah perbankan syariah di Indonesia. Menurut Wantoro (2015) Keberadaan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif sehingga menyebabkan komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal tidak berjalan maksimal. Hal tersebut menunjukan bahwa anggota komite audit belum melaksanakan tugasnya secara optimal (Veronica dan Utama, 2007). Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Al-Matari, et. al. (2012); Muamar & Arief (2015); Agustina & Maria (2017) hasil penelitian menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia. Hasil peneltian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-Matari, et al. (2012) pada perbankan di Arab Saudi yang menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka kinerja maqasid syariah bank syariah justru akan semakin baik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2012) dan Al-Baidhani (2013) yang melakukan penelitian pada bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman. Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan juga hasil penelitian ini bertantangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatin (2017) dan Sulistyawati (2020) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit justru berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

**Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil uji hipotesis pada variabel dewan direksi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja maqasid syariah atau dapat dikatakan H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja maqashid syariah perbankan syariah di Indonesia. Semakin banyak jumlah dewan direksi dapat membuat pengawasan yang dilakukan akan semakin sulit karena dapat menimbulkan permasalahan pada pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012); Peruno (2015); Melawati et al (2016); Muhammad & Oktaviyanti ( 2020) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Artinya dengan adanya jumlah dewan direksi yang besar dapat menyebabkan kerugian yang berkaitan dengan meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Adapun berdasarkan penelitian Syafiqurrahman dkk (2014) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari ROA. Dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iswadi ( 2013) juga menyatakan bahwa banyaknya jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan informasi sosial yang dibuat perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi, penelitian ini tidak terdukung oleh hasil penelitian Sukandar (2014) dan Yudha (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu perusahaan dengan jumlah anggota direksi yang lebih besar akan memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi.

**Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil pengujian hipotesis variabel dewan pengawas syariah yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja maqasid syariah atau dapat dikatakan H4 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Dewan Pengawas Syariah memliki rangkap jabatan dalam sebuah bank dan menjabat sebagai DPS lebih dari satu bank syariah. Hal tersebut dapat mengakibatkan seorang Dewan Pengawas Syariah kurang fokus kinerjanya dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan (Frida, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muamar (2014); Khalid dan Bachtiar (2015); Agustina & Maria (2017); Nugraheni (2018); dan Anton (2018) yang meyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Adapun, berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia (BI) yang berkejasama dengan Ernst dan Young (2008), menyimpulakan bahwa peran dewan pengawas syariah pada bank syariah belumlah optimal.

Menurut Umam (2015), di Indonesia terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain serta terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional. Adanya beberapa dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain serta menjabat sebagai dewan syariah nasional menandakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah di Indonesia masih sedikit. Selain itu, rangkap jabatan tersebut dapat mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah, sehingga keberadaan dewan pengawas syariah belum mampu mendorong peningkatan kinerja bank syariah. Jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja maqashid syariah dapat disebabkan karena pada penelitian ini pengukur Dewan Pengawas Syariah masih kurang observasi sehingga tidak bervariasi, dimana pada penelitian ini hanya dilihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Perbankan Syariah. Dan rata-rata jumlah dewan pengawas syariah yang masih sedikit dan sama kemungkinan menjadikan peran dewan pengawas syariah yang ada belum maksimal sehingga belum mampu mendorong kinerja maqasid syariah bank syariah. Adapun, hasil penelitian ini tidak terdukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nomran et al (2016); Sulistyawati et al (2020) bahwa dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia.

**Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil pengujian hipotesis variabel kepemilikan institusional yang telah dilakukan dalam penlitian ini menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja maqasid syariah atau dapat dikatakan H5 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional belum tentu memiliki prospek untuk mempengaruhi kinerja maqasid syariah perbankan syariah di Indonesia. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi dan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Atau bias disebut juga sebagai kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank. Dalam penelitian ini peneliti menemukan tidak adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja maqasid syariah. Penelitian ini mendukung peneltian yang dilakukan oleh Penelitian (Nugroho & Widiasmara, 2019) dan (Gurdyanto & Anita, 2019) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena semakin banyaknya saham yang dimiliki pihak institusi/pemerintah, dengan ini kekuasaan pemerintah dalam mengendalikan perusahaan semakin besar sedangkan kewenangan pihak manajemen dalam mengatur perusahaan akan semakin kecil sehingga menjadikan kinerja keuangan perusahaan menurun. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Juliarto (2017); (Fatimah et al., 2020) penelitian tersebut menghasilkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen agar manajemen berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan tercapai.

**Pengaruh Umur PerbankanTerhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil pengujian hipotesis variabel umur perbankan yang telah dilakukan dalam penlitian ini menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja maqasid syariah atau dapat dikatakan H6 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baru berdirinya perbankan atau sudah lama berdirinya perbankan syariah ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja maqashid syariah pada bank syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa umur suatu perbankan tidak menjadi indikator penting untuk mengetahui kinerja maqasid syariah karena setelah bank syariah berdiri berarti harus siap melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perbankan sering kali dikaitkan dengan pengungkapan kinerja dari perbankan. Pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara umur dan kinerja perusahaan dan Semakin tua perusahaan semakin baik kinerjanya (Coad et al., 2012). Namun, tidak terdukung oleh penelitian Loderer, Neusser & Waelchli (2009) dan Loderer & Waelchli (2010) yang menyatakan bahwa semakin tua umur perusahaan semakin menurun kinerjanya. Kemudian penelitian Coad, et al. (2011) juga menemukan bukti bahwa kinerja perusahaan memburuk sejalan dengan bertambahnya umur perusahaan. Perusahaan yang lebih tua memiliki tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang lebih rendah, dan juga tampaknya kurang mampu mengkonversi pertumbuhan lapangan kerja menjadi pertumbuhan penjualan, keuntungan dan produktivitas. Adanya perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan industri yang diteliti dan juga terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja Perbankan Syariah.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional dan Umur Perbankan tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah yang diukur menggunakan IMSPM. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan 11 sampel perbankan syariah di Indonesia dan tidak semua perbankan syariah mempunyai infomasi yang cukup untuk dilakukan analisis IMSPM. Penelitian ini hanya menggunakan satu indikator pengukuran kinerja maqashid syariah pada bank syariah adapun jika di uji menggunakan indikator lain kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda. Bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah jumlah sampel perbankan syariah yang diteliti dan pastikan bahwa bank syariah tersebut memiliki data atau informasi yang cukup untuk di lakukan analisis IMSPM.

**LAMPIRAN**

**PERHITUNGAN INDEKS IMSPM**





**DAFTAR PUSTAKA**

Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia melalui Penerapan Good Corporate Governance. Prosiding SEMNAS IIB Darmajaya, Hlm: 270-283.

Alfian, N. (2019). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 5(2), 209–218. http://www.elsevier.com/locate/scp

Arjanggie, A. R., & Zulaikha, Z. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting, 4, 1–11.

Chapra, M. U. (2007). The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqāsid Al-Shar ī ‘ ah. Working Paper, Islamic Research and Training Institute, Jeddah. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Fathonah, N. A. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 2.

Fatimah, F., Wahyuni, P. D., Akuntansi, P. S., & Buana, U. M. (2020). CURRENT. 3, 437–456.

Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 231–245.

Hasanah, U. (2015). Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah. In Skripsi Universitas Negeri Semarang2.

Herlyanto, F. D. (2020). Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. El Muhasaba Jurnal Akuntansi, 11(1), 36. https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7324

Hisamuddin, N., & Tirta, Y. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 109–138.

Holili, T. (2017). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Bisnis Syariah dan Pencapaian Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Shariah dan Profitabilitas. Jurnal Akuntansi FEB Universitas Mataram, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77

Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharīʿah index for measuring the performance of Islamic banks. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2), 282–302. https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003

Iswadi, I. (2013). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi , Financial Leverage , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek. Jurnal Kebangsaan, 2(4), 10–18.

Khoir, M. Y. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia, Asia, dan Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(1), 34–41. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.127

Kolid, muamar nur, & Bachtiar, A. (2014). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah. Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah, 19(2), 126–136.

Kurrohman, T. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah. Journal Of Law, 2(2), 151–158.

Meilani, S. E. R. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia (Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper. Menakar Masa Depan Profesi Memasuki MEA 2015 Menuju Crypto Economic. ISSN 2460-078. FEB UMY, Vol. 1, Issue 669).

Melawati, Nurlaela, S., & Wahyuningsih, M. E. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance, Csr, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. Economica, 4(2), 217–233. https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.380

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance of Islamic Banking Based on The Maqasid syariah. International Islamic University Malaysia Journal, 1–17.

Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 23(2), 239–259. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188

Muhmad, S. N., & Hashim, H. A. (2015). Using The CAMEL Framework In Assessing Bank Performance In Malaysia. International Journal of Economics, Management and Accounting, 23(1), 109–127.

Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 14(2), 181–201. https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10

Nadlifiyah, F. nia, & Laila, N. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi Syariah Terori Dan Terapan, 4 (1), 44–61.

Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Syariah, 2(1), 29–55.

Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi, 2(1), 37–46. https://doi.org/10.2478/picbe-2020-0020

Rahman, F., & Sunarti. (2017). Pengaruh Marketing Expense, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Industri Sektor Perbankan Indonesia yang Listing di BEI Periode 2011-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 52(1), 146–153. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

Rimardhani, H., Hidayat, R., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 31(1), 167–175.

Sari, R. Y. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.

Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 142–150. http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/986

Sunarto, C. N. (2016). Shariah Governance dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 30–57.

Syafiqurrahman, M., Andiarsyah, W., & Suciningsih, W. (2014). Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 18(1), 21–44.

Utami, I. D., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Ukuran perusahaan, ukuran Dewan komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan Property dan Real estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN Yogyakarta: Vol. Vol. 21 (Issue 3).